



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp4.764.588.664.000,00
b. Belanja Daerah	Rp5.252.593.000.000,00
Defisit/Surplus	(Rp488.004.336.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp488.004.336.000,00
2. Pengeluaran	Rp0
Pembiayaan Netto	Rp488.004.336.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp154.950.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp119.182.903.206,00 (seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp110.367.096.794,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.353.229.604.000,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.486.482.734.604,00 (Tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp866.746.869.796,00 (Delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.359.059.600,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.647.328.126.633,22 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.386.704.763,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.034.321.584,22 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.415.526.131,00 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.172.854.040.839,00 (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.984.341.816,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.653.191.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp463.685.656.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.105.000.000,00 (sebelas miliar seratus lima juta rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.580.656.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp488.004.336.000,00) (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2025 anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- 13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 14. Lampiran XIIIa : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
- 15. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- 16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- 17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **27 Desember** 2024



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal **27 Desember** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **10**



KABUPATEN BERAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	154.950.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	119.182.903.206,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.367.096.794,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.353.229.604.400,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.486.482.734.604,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	866.746.869.796,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.359.059.600,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.359.059.600,00
	Jumlah Pendapatan	4.764.588.664.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.111.579.217.366,78
5.1.01	Belanja Pegawai	1.012.406.992.519,10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.335.418.825,68
5.1.05	Belanja Hibah	120.221.306.022,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.615.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.647.328.126.633,22
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.386.704.763,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.034.321.584,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.415.526.131,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.172.854.040.839,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.984.341.816,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.653.191.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	463.685.656.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00
	Jumlah Belanja	5.252.593.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-488.004.336.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	488.004.336.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	488.004.336.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI BERAU,


SRI JUNIA RSIH MAS